



NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DENGAN
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA
TENTANG

PENINGKATAN KEAMANAN DAN MUTU OBAT DAN MAKANAN DAN
PENINGKATAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA

NOMOR: M.HH-12.HH.05.05 TAHUN 2019

NOMOR: KS.01.01.1.23.11.19.4567

Pada hari ini, Senin tanggal Delapan Belas tahun Dua Ribu Sembilan Belas (18-11-2019), bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. YASONNA H. LAOLY :** Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan H.R. Rasuna Said Kav. X-8 Kuningan Jakarta Selatan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk selanjutnya disebut **PIHAK I.**

PIHAK I	PIHAK II

2. PENNY K. LUKITO : Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Percetakan Negara Nomor 23, Jakarta Pusat;
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia untuk selanjutnya disebut **PIHAK II**.



Selanjutnya **PIHAK I** dan **PIHAK II** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, sepakat untuk mengadakan kerja sama berdasarkan prinsip kemitraan dan saling memberikan manfaat dalam rangka peningkatan keamanan dan mutu obat dan makanan dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat dan melaksanakan Nota Kesepahaman ini dengan ketentuan – ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** untuk melaksanakan kerja sama dalam peningkatan keamanan dan mutu obat dan makanan dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia.
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk terlaksananya kerja sama yang menunjang tugas dan fungsi serta mengoptimalkan potensi sumber daya **PARA PIHAK** dengan tetap berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.

PIHAK I	PIHAK II
	

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:



- a. Bimbingan teknis keamanan dan mutu pangan olahan dan obat tradisional dalam rangka memperoleh izin edar.
- b. Penyelenggaraan komunikasi, informasi, dan edukasi terkait keamanan dan mutu obat tradisional dan pangan olahan.
- c. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia sesuai dengan kebutuhan **PARA PIHAK**.
- d. Pertukaran data dan informasi.
- e. Kegiatan lain yang disepakati **PARA PIHAK**.

Pasal 3
PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut oleh **PARA PIHAK** dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), **PARA PIHAK** akan menunjuk pejabat terkait sesuai dengan kebutuhan, tugas dan fungsinya.

Pasal 4
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada anggaran **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PIHAK I	PIHAK II
	

PASAL 5
JANGKA WAKTU



- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung sejak ditandatangani.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang, diubah atau diakhiri atas persetujuan **PARA PIHAK** melalui pemberitahuan tertulis dari salah satu pihak kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.

Pasal 6
MONITORING DAN EVALUASI

PARA PIHAK sepakat melakukan monitoring dan evaluasi dalam Nota Kesepahaman ini paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 7
KETENTUAN LAIN

- (1) Setiap perubahan dan hal-hal lain yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan ditetapkan lebih lanjut atas dasar kesepakatan **PARA PIHAK** dalam bentuk addendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan penafsiran atas pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mufakat.

PIHAK I	PIHAK II
	

Pasal 8
PENUTUP

Nota Kesepahaman ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani dan dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup diberikan kepada **PARA PIHAK**, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK I,



YASONNA H. LAOLY

PIHAK II,



PENNY K. LUKITO

PIHAK I	PIHAK II
